

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;
 - diKabupaten Berau membutuhkan b. bahwa masyarakat perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah perlu mencegah meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta melaksanakan penetapan lokasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
- 3. Bupati adalah Bupati Berau.
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

- 8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
- 9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- 11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 12. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- 13. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- 16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 17. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 18. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 19. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kawasan Siap Bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 21. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 23. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 24. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh baru dan Permukiman Kumuh baru; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh baru dan Permukiman Kumuh baru;
- c. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
- g. pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detil tata ruang, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
 - a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan rencana detil tata ruang, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/atau
 - b. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan dalam rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana /Sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dapat dilakukan dengan merujuk pada IMB.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai paling sedikit sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
- b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
 - a. kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
 - c. tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.

- (4) Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya Prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya Sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis dan di sesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam Rencana Tata Ruang.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran;
 - d. di perbukitan; dan
 - e. di daerah rawan bencana.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. IMB; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin terpenuhinya:
 - a. sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam Perumahan dan Permukiman; dan

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

- (1) Evaluasi dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;

- b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
- c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

- (1) Pelaporan dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Dinas dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2 Pendampingan

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 28

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. masyarakat perorangan; dan
 - c. dunia usaha.

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c sebagai upaya untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. Sarana dan Prasarana air minum;
 - e. Sarana dan Prasarana air limbah:
 - f. Sarana dan Prasarana persampahan;
 - g. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta.

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
 - c. mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
 - d. berpedoman pada rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3 Pelayanan Informasi

Pasal 31

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

(1) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.

- (2) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan sampai dengan dari 10 Ha (sepuluh hektar).

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 35

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

- a. satuan Perumahan dan Permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas tanah; dan
- d. pertimbangan lain.

- (1) Identifikasi satuan Perumahan dan/atau Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.
- (2) Penentuan satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan Perumahan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.

(5) Penentuan satuan Permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/kampung.

Pasal 37

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 38

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten.

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan/atau
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.

- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha (seratus lima puluh jiwa per hektar);
 - sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 200 jiwa/ha (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus jiwa per hektar);
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 400 jiwa/ha (dua ratus satu sampai dengan empat ratus jiwa per hektar);
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha (empat ratus jiwa per hektar).
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan:
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan

- b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pola Penanganan

Paragraf 1 Umum

- (1) Pola penanganan didasarkah pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada Perumahan dan Permukiman yang Prasarana, Sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formal yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada Perumahan dan Permukiman yang Prasarana, Sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal penanganan untuk Perumahan dan Permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan Prasarana, Sarana, dan utilitas pada Perumahan dan Permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada Pelaku Pembangunan untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, dan utilitas dimaksud.

(9) Dalam hal surat peringatan keapada Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan pelakua pembangunan, maka Prasarana, Sarana, dan utilitas Perumahan dan permukimannya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dalam hal:

- a. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
- f. lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 48

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan dalam hal:

- a. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 49

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 51

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana peremajaan; dan
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4 Pemukiman Kembali

Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
- f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Pengelolaan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2 Pemeliharaan dan Perbaikan

- (1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Perbaikan rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (3) Pemeliharaan Rumah dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang.

- (4) Pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (6) Pemeliharaan dan perbaikan Prasarana untuk Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

BAB V PENYEDIAAN TANAH

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala Daerah mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 62

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pola Koordinasi

Pasal 64

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB VIII POLA KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:

- a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1 Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 67

Peran serta masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Pasal 68

Peran serta masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 2 Peran Serta Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- c. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

- (1) Peran masyarakat pada tahap Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
 - a. pemugaran atau peremajaan; dan
 - b. pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses Permukiman kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 72

Dalam tahap pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;

- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 3 Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 73

- (1) Pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Dinas.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

Pasal 74

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERIAN INSENTIF

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum dan MBR.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. pemberian kompensasi; dan/atau
 - c. kemudahan perizinan.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian kompensasi;
- c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
- d. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 76

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Permukiman, dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.
- (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah Lingkungan Hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan Permukiman.
- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (9) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (3) Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penataan Ruang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan atau Permukiman;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan IMB;
 - i. pencabutan IMB;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan Rumah;
 - 1. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 80

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (8) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 81

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 82

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Penataan Ruang.

Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; atau
- b. kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan yang bertentangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 12 Maret 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIA DAERAH

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH: (23/3/2019).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Tingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan Kabupaten Berau menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat (terutama golongan MBR), untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di lahan yang mendekati pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan Permukiman Kumuh. Di sisi lain, menurut Kuswartojo (2005) bahwa Kawasan Permukiman banyak yang belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan ataupun pembangunan Perumahan dilakukan tanpa disertai pembangunan Prasarana dan Sarana fasilitas, serta yang berada di lahan legal pun pada akhirnya juga bermuara pada terciptanya kekumuhan.

Tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan Permukiman yang layak huni, khususnya untuk menampung kaum urbanis yang pekerjaannya terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa di kawasan komersial yang ada di pusat kota. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang lengkap di pusat kota ini menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan tersebut. Mereka membutuhkan tempat hunian lebih banyak berada di sekitar kawasan komersial kota, hal ini dimungkinkan juga karena mereka mendekati pusat perdagangan untuk membuka usaha dengan memanfaatkan keramaian dan padatnya pengunjung yang berdatangan ke pusat-pusat perbelanjaan di kota. Selain itu alasan lain bagi masyarakat tertarik untuk bertempat tinggal di sekitar kawasan pusat kota karena lebih memudahkan jangkauan tempat kerja bagi mereka yang bekerja di pusat kota, serta memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang banyak bekerja di kawasan Central Bussiness District (CBD) kota. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang lengkap di pusat kota juga menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal di kawasan tersebut. Dengan tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat yang kurang begitu tinggi, tanpa disadari kebutuhan akan Permukiman yang layak huni sulit terakomodir.

Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan menciptakan titik kemacetan yang tinggi, dimana Kawasan Permukiman terintervensi menjadi kawasan perdagangan dan jasa tingkat kepadatan tinggi. Fungsi Kawasan Permukiman menjadi tidak jelas, disebabkan bercampur dengan fungsi perdagangan dan jasa skala besar hingga pasar tradisional, fungsi transportasi terminal antar kabupaten pada akhirnya Permukiman menerima dampak lingkungan dari aktifitas fungsi-fungsi tersebut.

Bermukim di kawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum MBR yang harus menerima keadaan lingkungan Permukiman tidak layak huni dan berada dibawah standar pelayanan minimal.

Kondisi ini lebih lanjut berimplikasi pada meningkatnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial, seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu tersebut. Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Berau didasari atas amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011. Adapun perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh serta Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat turut membantu dalam memberi informasi kepada Dinas dalam penyusunan laporan dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 25

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT I	ISIAN	
1 5		
A. DATA SURVEYOR		
Nama Surveyor	:	
Jabatan	:	
Alamat	·	
No. Telp.		
Hari/Tanggal Survei		
B. DATA RESPONDEN		
Nama Responden		
	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
No. Telp.	:	
Hari/Tanggal Pengisian	:	
1		
C. DATA UMUM LOKASI		
Nama Lokasi	1	
Luas Area	1	
Koordinat	1	
Demografis:		
Jumlah Jiwa	:	
Jumlah Laki-Laki	1	
Jumlah Perempuan	:	
Jumlah Keluarga	1	
Administratif:		
RW	*	
Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten		
Provinsi		
X3000000000000000000000000000000000000	:	
Permasalahan	:	
Potensi	1	
Tipologi	:	
Peta Lokasi	± ,	

Reseausian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR Keseausian tata bangunan dan tertah bangunan dan tata bangunan dan tata bangunan dan tata bangunan dengan arahan RDTR Keseausian tata bangunan dan tata bangunan dan tata bangunan dan tata bangunan dan tata bangunan dengan arahan RTBL Keseausian tata bangunan dengan arahan RTBL S18 758 bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi. Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Misia KDB rata-rata bangunan Nisia KDB rata-rata bangunan : Nisia KDB rata-rata bangunan in : S18 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan in takan arahan kentuan arahan kentuan arahan kentuan arahan kentuan bangunan pada lokasi tidak sesuai kentuan kentuan bangunan pada lokasi tidak memuli pernyaratan bangunan gedung kentuan bangunan gedung kentuan bangunan pada lokasi tidak memenuli pernyaratan bangunan pada lokasi tidak memenuli pernyaratan teknia bangunan pada lokasi tidak memenuli pernyarata	1.	DISI BANGUNAN	
perietakan dan tampilan bangunan dengan arahan RUTR Siyk - Sryk bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - Soyk bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - Soyk bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - Soyk bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan pada lokasi tidak meniliki keteraturan bangunan pada lokasi tidak meniliki keteraturan bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan pada lokasi tidak meniliki keteraturan bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis	-	Ketidakteraturan Bangunan	
Silve - 78% baggunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 25% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 25% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 25% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 25% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 25% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan bangunan gedung 25% - 25% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi pernyaratan teknis 25% - 55% bang		perletakan dan tampilan	
Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan KTBL 576% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi. Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / KTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Miai KDB rata-rata Bangunan Niai KDB rata-rata :::::::::::::::::::::::::::::::::::			
memiliki keteraturan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi. Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Nilai KBB rata-rata Nilai KBB rata-rata bangunan Nilai KBB rata-rata bangunan Nilai KBB rata-rata Keseauaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KBB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. **Cettakseemalan dengan Persyaratan Tekais Bangunan Persyaratan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau pembangunan gedung kesehatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
memiliki keteraturan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi. Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Nilai KBB rata-rata Nilai KBB rata-rata bangunan Nilai KBB rata-rata bangunan Nilai KBB rata-rata Keseauaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KBB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. **Cettakseemalan dengan Persyaratan Tekais Bangunan Persyaratan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau pembangunan gedung kesehatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Si% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi perayaratan bangunan pada lokasi tidak memenuhi perayaratan bangunan pada lokasi tidak memenuhi perayaratan bangunan pada lokasi.		dan tata kualitas lingkungan	
Mohon dapat dilampirkan I foto yang memperihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi. Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Nilai KDB rata-rata :: bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan :: Nilai KEpadatan bangunan :: Nilai KEpadatan bangunan :: Nilai KEpadatan bangunan :: Nilai KEpadatan bangunan :: Nilai KEP rata-rata bangunan :: Nilai KEP rata-rata bangunan :: Nilai KEP adatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 25% - 57% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. *** **Cetidaksesualan dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasaran/saran umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung kenyaman pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis ***Tömbangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		•	
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Nilai KDB rata-rata :::::::::::::::::::::::::::::::::::			
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KDB rata-rata Nilai KDR rata-rata Nilai KDR rata-rata Nilai KDR rata-rata Nilai KD		100 € 100 100 100 100 € 100 0 € 100 0 € 100 0 € 100 0 0 0	
Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KB rata-rata bangunan Nilai Kepadatan bangunan Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KB rata-rata bangunan Nilai Kepadatan bangunan Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Nilai KDB rata-rata bangunan Nilai KB rata-rata bangunan Nilai Kepadatan bangunan Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Nilai KLB rata-rata bangunan Nilai Kepadatan bangunan :	2.	Tingkat Kepadatan Bangunan	
Nilai Kepadatan bangunan rata-rata			:
Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		Nilai KLB rata-rata bangunan	:
Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dan ketentuan 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, sir dan/atau prasar ana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		Nilai Kepadatan bangunan	:
kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		rata-rata	
St.B dan kepadatan bangunan jada lokasi tidak sesuai ketentuan 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 55% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi. 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		RDTR dan RTBL	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai
3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Persyaratan bangunan gedung telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.
Persyaratan bangunan gedung telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Persyaratan bangunan gedung telah diatur pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3.	Ketidaksesuaian dengan Persy	aratan Teknis Bangunan
Kondisi bangunan gedung kemudahan bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			pengendalian dampak lingkungan
keselamatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			keselamatan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			kesehatan bangunan gedung
pada perumahan dan permukiman 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung
pada perumahan dan permukiman 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung
pada perumahan dan permukiman 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis			kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung
memenuhi persyaratan teknis		pada perumahan dan	kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lok		pada perumahan dan	kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
		pada perumahan dan	kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
		pada perumahan dan permukiman	kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		pada perumahan dan permukiman	kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

E. KOND	DISI JALAN LINGKUNGAN	
1.	Cakupan Jaringan Pelayanan	
	Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	oleh Jaringan Jalan Lingkungan	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	Mohon dapat dilampirkan 1 gam	bar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.
2.	Kualitas Permukaan Jalan	
	Jenis permukaan jalan	jalan perkerasan lentur
		jalan perkerasan kaku
		jalan perkerasan kombinasi
		jalan tanpa perkerasan
	Kualitas permukaan jalan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
T VON		yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).
r. AUNI	DISI PENYEDIAAN AIR MINUM	Air Minum
4.		
	Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau,	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	dan tidak berasa)	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.
2.	Tidak Terpenuhinya Kebutuha	n Air Minum
	Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.
0 202	DICY DID ATM AND A TWO-	
G. KONI	DISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidakmampuan Mengalirkan	Limpesan Air


	Genangan yang terjadi	terjadi 2 x setahun)
		kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
		terjaur 2 A secanum
	Tura Cananan	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2
	Luas Genangan	jam dan > 2 x setahun
		51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	Mohon dapat dilampirkan 1 foto ya	ang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).
2.	Ketidaktersediaan Drainase	
	saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
		51% - 75% area tidak tersedia drainase
		lingkungan
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	Mohon dapat dilampirkan 1 foto ya	ang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.
3.	Tidak Terpeliharanya Drainase	
	Jenis pemeliharaan saluran	Pemeliharaan rutin
	drainase yang dilakukan	Pemeliharaan berkala
		rememaraan berkala
	_	
	Pemeliharaan drainase dilakukan pada	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
		51% - 75% area memiliki drainase lingkungan
	1	yang katar dan barbay
		yang kotor dan berbau
	,	yang kotor dan berbau 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
	Mohon dapat dilampirkan 1 foto y	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan
		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.
4.		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya Mohon dapat dilampirkan 1 foto yatasnya pada lokasi.	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya Mohon dapat dilampirkan 1 foto y atasnya pada lokasi.	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya ang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirark
4.	Ketidakterhubungan dengan Sis Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya Mohon dapat dilampirkan 1 foto yatasnya pada lokasi.	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau ang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi. tem Drainase Perkotaan Saluran primer Saluran sekunder Saluran tersier Saluran Lokal 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

	Saluran beton
Kualitas Konstruksi	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
L	
Mohon dapat dilampirkan 1 foto ya	ng memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.
si pengelolaan air limbah	
	ang Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem pengolahan air limbah	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan
tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan	air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan
tangki septik / IPAL)	air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 dokun	men memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.
• • • • •	
de la	Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
Aud I aud INAdsi	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
	그런 기가가 된 그들을 모르는 것
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
teknis	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
3	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
2 - L	memenum persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto y yang tidak memenuhi persyaratan	
yang tidak memenuhi persyaratan	tenis.
yang tidak memenuhi persyaratan	tenis.
yang tidak memenuhi persyaratan I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Persampah Prasarana dan Sarana	tenis.
yang tidak memenuhi persyaratan I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Persampah	Inan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS
I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana	I an Tidak Sesuai Persyaratan Teknis Tempat Sampah
I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana	Iman Tidak Sesuai Persyaratan Teknis Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana	Inan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah
I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Persampah Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi Ketidaksesusian Prasarana	Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
I PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Persampah Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana	Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana	Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana	Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak

	an teknis.
Sistem Pengelolean Persamnah	an Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
pengangkatan, pengelahan	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.
Tidak Terpeliharanya Sarana d	an Prasarana Pengelolaan Persampahan
Jenis pemeliharaan Sarana	Pemeliharaan rutin
dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan	Pemeliharaan berkala
Pemeliharaan Sarana dan	76% - 100% area memiliki sarpras
Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada	persampahan yang tidak terpelihara
	51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
	25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
Mohon dapat dilampirkan 1 foto	yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.
Mohon dapat dilampirkan 1 foto DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prof	
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi	
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot	ceksi Secara Aktif dan Pasif
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prod Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Mohon dapat dilampirkan 1 foto	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prod Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Mohon dapat dilampirkan 1 foto	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Mohon dapat dilampirkan 1 foto	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Mohon dapat dilampirkan 1 foto Ketidaktersediaan Sarana Prot Sarana Proteksi Kebakaran	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran sarana komunikasi
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Mohon dapat dilampirkan 1 foto Ketidaktersediaan Sarana Prot Sarana Proteksi Kebakaran	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/
DISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Sistem Prot Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Mohon dapat dilampirkan 1 foto Ketidaktersediaan Sarana Prot Sarana Proteksi Kebakaran	Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI BERAU,

MUHARRAM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KOND	ISI KEKUMUHAN				
		Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5 3	
	a. Ketidakteraturan Bangunan	pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
		KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR,	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	D. L. DOWN
KONDISI BANGUNAN		dan/atau RTBL; dan/atau	51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	Dokumen RDTR & RTBL,
GEDUNG	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil ≥200 unit/Ha	25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
		Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian dampak lingkungan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	 pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB,
		keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	Observasi
	a. Cakupan Pelayanan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 51% - 75% area tidak terlayani	5	Wawancara, Format Isian,
2.	Jalan Lingkungan	lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	oleh jaringan jalan lingkungan • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3 1	Peta Lokasi, Observasi
kondisi Jalan Lingkungan	b. Kualitas Permukaan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara,
	Jalan Lingkungan	terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas	3 1	Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
	a. Ketidaktersediaan	Masyarakat pada lokasi perumahan dan	permukaan jalan yang buruk 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	
3.	Akses Aman Air Minum	permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 25% - 50% populasi tidak dapat	3	Wawancara, Format Isian, Observasi
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	b. Tidak Terpenuhinya	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak	mengakses air minum yang aman • 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian,
	Kebutuhan Air Minum	mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan	5 3 1	Wawancara Format Isia Peta Lokas Observasi
	b. Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan • 25% - 50% area tidak tersedia	5 3	Wawancan Format Isia Peta RIS, Observas
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan	Town area didak tersedia drainase lingkungan Town 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya Town 151% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancar Format Isia Peta RIS,
ondisi drainase Lingkungan	Diamase reinotaan	genangan	25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 76% - 100% area memiliki	1	Observas
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: • pemeliharaan rutin; dan/atau	drainase lingkungan yang kotor dan berbau • 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5 3	Wawancar Format Isia Peta RIS Observas
		pemeliharaan berkala	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan	1 5	Obscivas
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	buruk • 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk • 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan	3	Wawancar Format Isia Peta RIS Observas
	a. Sistem Pengelolaan	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu	buruk 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem	5	Wawanca Format Isi
5. KONDISI	Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	Peta RIS Observas
engelolaan air Limbah	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: • kloset leher angsa tidak terhubung	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki sarpras	5	Wawancar Format Isia
	Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	dengan tangki septik; tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	air limbah tidak sesuai persyaratan teknis • 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	Peta RIS Observas
		Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: • tempat sampah dengan pemilahan	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	sampah pada skala domestik atau rumah tangga; tempat pengumpulan sampah (FPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancar Format Isia Peta RIS Observas
6. KONDISI PENGELOLAAN	. o.sywatan 1 Chiis	gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
PERSAMPAHAN	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5 3	Wawancar Format Isia
	Tidak Sesuai Standar Teknis	 pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan 	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	Format Isia Peta RIS Observas
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	Wawancar Format Isia Peta RIS

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Pengelolaan Persampahan	permukiman, baik: • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan berkala	51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	Observasi
7.	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: pasokan air; jalan lingkungan; sarana komunikasi; data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	bangunan pos kebakaran Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR); mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya	Town - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran Town - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5 .3	Wawancara, Format Isian. Peta RIS, Observasi
IDENTIFIKASI PERTI	MBANGAN LAIN	TO PLAN TO STATE OF THE STATE O			
	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: fungsi strategis kabupaten/kota; atau bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5 1	Wawancara, Format Isian RTRW, RDTR Observasi
7. PERTIMBANGAN	b. Kependudukan .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: • rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha; • tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;	Untuk Metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	Wawancara, Format Isian Statistik, Observasi
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ ha; Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara Lokasi tidak memiliki potensi	5	Wawancara, Format Isian
	Dionomi, dan Budaya	bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	Observasi
IDENTIFIKASI LEGAL	ITAS LAHAN				
		Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: • kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah	Keschuruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	
8. Legalitas Lahan	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	Wawancara, Format Isian Dokumen Pertanahan, Observasi
	2. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Kesehuruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona	(+)	Wawancara Format Isian RTRW, RDTI Observasi

Sumber: Tim Penyusun, 2015

II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	АЗ	A4	A5	A6	B 1	B2	вз	В4	B 5	В6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi	Kekumuhan															OT OTHER			
71 – 95	Kumuh Berat	Х	х	Х	х	х	х												
45 – 70	Kumuh Sedang	-						X	Х	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	x	X	Х
Pertimb	pangan Lain												B						
7-9	Pertimbangan Lain Tinggi	х	х					х	х					х	х				
4-6	Pertimbangan Lain Sedang	-		х	Х				-	Х	Х		-			X	X	_	-
1 - 3	Pertimbangan Lain Rendah	-				X	X			-		х	Х					Х	X
Legalita	as Lahan																		
(+)	Status Lahan Legal	X	E	х		х		Х		Х		х	- 33	Х		Х		х	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		х		X		X	I	X		X
SKALA	PRIORITAS PENANGANAN =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR:

TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

-		
Me	nim	bang
1410	*****	Danie

- bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI BERAU TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA

KESATU

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas

		Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
KETIGA	:	Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
KEEMPAT	:	Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota meliputi sejumlah (terbilang) lokasi, di (terbilang) kecamatan, dengan luas total sebesar (terbilang) hektar;
KELIMA	:	Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini;
KEENAM	·	Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di :
		Pada tanggal :
		BUPATI/WALIKOTA
		t.t.d.
		(nama lengkap tanpa gelar)

III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

			LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA BOMOR TENTANG PENETAPAN LORASI PERUMAHAN KUN KABUPATEN/KOTA													
TO	NAMA LORASI	LUAS	- 100	LINGKUP ADMINISTRATIF		REPENDUDUKAN		KOORDINAT		KERUMUHAN		PERT. LAIN			PRIORI	
			RT/RW	DESA DESA	MECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAR	DATAN	LINTANG	BUJUR	MILAI	TINGK.	BILAI	TINGK.	ITAS LAHAN	TAS	
-																
											1					

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI

